



PUTUSAN
Nomor 190/PDT/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Air Molek pada tahun 1988, Pekerjaan Sopir, Agama Kristen, Alamat sesuai Domisili yaitu Kota Pekanbaru-Riau, dalam hal ini telah memberikan Kuasanya kepada : Bintang Hari Setiawan, S.H., dan Jhoerlyman Pasaribu, S.H. adalah Advokat dari Kantor Hukum Bintang Hari Setiawan, S.H. & Partners yang beralamat dan berkantor pada Jalan Rawa Bening, Gg. Hidayah Perumahan Graha Kalimasahada, No. A7, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/SK/BHS/X/2024 tertanggal 09 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan:

TERBANDING, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Bakal Batu pada 17 Juni 1989, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Khatolik, Alamat, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebutkan sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 14 November 2024 Nomor 190/PDT/2024/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 14 November 2024 Nomor 190/PDT/2024/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata tersebut diatas dalam tingkat banding;

3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/PDT/2024/PT PBR, tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 03 Oktober 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 03 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru diucapkan pada tanggal 03 Oktober 2024, yang dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga, sedangkan Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal 14 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, Bahwa pernyataan permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan secara elektronik (e-Court) kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori bandingnya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 Oktober 2024 dan telah diberitahukan secara e-Court kepada Terbanding semula Tergugat pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori bandingnya secara e-Court pada tanggal 28 Oktober 2024 dan telah

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*), sesuai relaas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara (*Inzage*), pada tanggal 07 November 2024 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan tanggal 14 Oktober 2024, sedangkan perkara tersebut diputus tanggal 03 Oktober 2024, oleh karenanya permohonan bandingnya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan telah dilakukan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut dalam perkara ini telah mengajukan memori bandingnya dengan alasan-alasan selengkapya sebagaimana terlampir diberkas perkara ini yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Tingkat Banding agar memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat asal secara sah dan patut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Pbr, tanggal 03 Oktober 2024 yang telah menolak gugatan Pembanding/Penggugat asal;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat asal secara sah dan patut;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pembanding/Penggugat asal dan Terbanding/Tergugat asal telah berakhir;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan antara Pembanding/Penggugat asal dan Terbanding/Tergugat asal berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-03052021-0009 pada tanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Pelalawan adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Riau berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori bandingnya secara e-Court selengkapnyanya sebagaimana terlampir diberkas perkara ini yang pada pokoknya menolak dalil Kuasa Pembanding semula Penggugat dan membenarkan serta sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menolak Permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 03 Oktober 2024, Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Pbr;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;
4. Memohon kepada Pengadilan supaya menasehatkan Pembanding/Penggugat agar segera kembali kerumah berkumpul bersama keluarga dan anak-anak, serta menyadarkan Pembanding bahwa tindakan Perzinahan yang dilakukan sekarang bersama perempuan (selingkuhannya) sudah melanggar norma agama, norma sosial, dan norma hukum yang berlaku dinegara kita;

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah kontra memori banding ini saya sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam memeriksa perkara ini secara lebih jernih;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Pbr, tanggal 03 Oktober 2024, serta memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah alasan-alasan pengajuan perceraian dalam ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, di mana berdasarkan alat bukti dari Penggugat tidak dapat membuktikan salah satu dari alasan-alasan pengajuan perceraian tidak dipenuhi oleh Pembanding semula Penggugat. Oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut adalah suatu perbuatan yang sangat sakral, maka dalam ketentuan tentang perkawinan tersebut diatur alasan-alasan yang sangat ketat, sehingga tidak gampang seseorang untuk memutuskan perkawinannya dengan perceraian. Perceraian tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan masa depan anak-anaknya;

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 03 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Pbr dikuatkan, maka Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Pbr dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat tersebut tetap berada sebagai pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang timbul dalam tingkat banding sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan pasal 192 R.Bg serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Pbr, tanggal 03 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, 05 Desember 2024 yang terdiri dari Asmar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nelson Samosir, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 190/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Petriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jonathan Sinaga, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara maupun Kuasanya dan putusan ini dikirimkan secara elektronik melalui SIPP Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Nelson Samosir, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.

Petriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Jonathan Sinaga, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	: Rp 10.000,00.
2. Redaksi	: Rp 10.000,00.
3. Biaya Proses	: Rp.130.000,00.
Jumlah	: Rp.150.000,00.

(seratus lima puluh ribu Rupiah)